

PERUBAHAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) TAHUN 2024

Perangkat Daerah	: Kecamatan Serasan Timur
Bidang Urusan/Tugas	: Kecamatan
Program	: Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Indikator Kinerja Program	: Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan
Kegiatan	: Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase Kegiatan Keagamaan yang dilaksanakan
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual
Satuan Keluaran	: Dokumen
Volume	: 1

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

Dasar hukum pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual adalah berdasarkan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang beberapa kali dirubah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 jo Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 jo Peraturan dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 jo Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 harus efektif, efisien, ekonomis dengan memperhatikan azaz keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat. Beranjak dari ketentuan tersebut, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan daerah, APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) harus dilaksanakan dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan berkeadilan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara fisik maupun keuangan dan dirasakan manfaatnya untuk kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan Masyarakat.

2. Gambaran Umum

Untuk meningkatnya pembinaan bidang keagamaan tingkat kecamatan yang merupakan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Serasan Timur bisa diukur dengan meningkatnya persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Kecamatan Serasan Timur termasuk peringkat MTQ/STQ Tingkat Kecamatan yang dicapai Kecamatan Serasan dan TPA/MDA yang aktif di Kecamatan Serasan Timur yang menandakan aktifnya Rumah Ibadah yang ada di Kecamatan Serasan Timur.

3. Alasan Sub Kegiatan Dilaksanakan

Alasan pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual adalah dalam upaya untuk mencapai sasaran Kecamatan Serasan Timur yaitu meningkatnya pembinaan bidang keagamaan tingkat kecamatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Sub Kegiatan

Maksud dari pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual adalah untuk memelihara, mengembangkan, dan/atau meningkatkan pengetahuan, pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan/atau penyebaran al-Qur'an dan al-Hadits; dan menjadikan al-Qur'an dan al-Hadits sebagai spirit pembangunan Nilai agama di Masyarakat terutama di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

2. Tujuan Sub Kegiatan

Tujuan dari pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual adalah supaya masyarakat Kecamatan Serasan Timur bisa mengamalkan nilai-nilai keagamaan didalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi masyarakat yang lebih bertaqwa.

C. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual adalah melalui Penyedia dan Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

2. Tahapan Sub Kegiatan

Tahapan pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual adalah meliputi :

A. Persiapan

Persiapan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan Menyusun dan menetapkan Panitia Pelaksanaan Kegiatan yang akan berperan aktif didalam pelaksanaan kegiatan.

B. Pelaksanaan Sub Kegiatan

- Penyiapan dan penyusunan daftar nama-nama peserta MTQ/STQ Kecamatan Serasan Timur.
- Persiapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan MTQ/STQ Kecamatan Serasan Timur.
- Pembinaan/pelatihan peserta MTQ/STQ Kecamatan Serasan Timur.
- Pelaksanaan kegiatan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan Kabupaten Natuna.
- Laporan kegiatan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan Kabupaten Natuna.

3. Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan

Tempat pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual adalah berlokasi di Kecamatan Serasan Timur dan Kabupaten Natuna.

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Pelaksana Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual adalah Kecamatan Serasan Timur.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan

Penanggungjawab Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual adalah Camat Serasan Timur.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual adalah Kecamatan Serasan Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, dan seluruh masyarakat Kecamatan Serasan Timur.

E. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan

Waktu pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual diperkirakan dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.

2. Matriks Pelaksanaan Sub Kegiatan

Adapun matriks Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual sebagai berikut :

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN (2024)											
	BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Penyiapan dan penyusunan daftar nama-nama peserta MTQ/STQ												
2.	Persiapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan MTQ/STQ												
3.	Pembinaan/pelatihan peserta MTQ/STQ Kecamatan Serasan												
4.	Pelaksanaan kegiatan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan Kabupaten Natuna												
5.	Laporan kegiatan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan												

3. Total Biaya yang Diperlukan

Sumber dana Pelaksanaan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 191.812.250,00,- (Seratussembilan puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1 Tahun	Tahun	5.012.250,00	5.012.250,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Tahun	1.000.000,00	1.000.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1 Paket	Paket	8.800.000,00	8.800.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1 Paket	Paket	10.000.000,00	10.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan			55.000.000,00	55.000.000,00
- Nasi Kotak Biasa	1000 Kotak	Kotak	36.000,00	36.000.000,00
- Snack	1000 Per Bungkus	Per bungkus	19.000,00	19.000.000,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	100 Stel	Stel	650.000,00	65.000.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6 Orang	Orang	1.000.000,00	6.000.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2 Unit x 7 Hari	Unit	500.000,00	7.000.000,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1 Paket	Paket	4.000.000,00	4.000.000,00

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100	Orang / Hari	150.000,00	30.000.000,00
Jumlah Anggaran				191.812.250,00

Dalam pelaksanaan anggaran diatas dialokasikan untuk :

- Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia digunakan untuk membiayai pendampingan Tenaga Ahli dan Narasumber dalam Pengelolaan Bina Mental Spritual
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan kegiatan MTQ/STQ Tingkat Kecamatan Kabupaten Natuna.

Mengetahui
Plt. Camat Serasan Timur,

TARNADY S.Pd.SD
NIP. 19690320 199710 1 001

Serasan Timur, 19 September 2024

Penanggungjawab/PPTK,


HASBULLAH, S.IP
NIP. 19711030 200604 1 010

**PERUBAHAN
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: Kecamatan Serasan Timur
Bidang Urusan/Tugas	: Kecamatan
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Program Kegiatan	: Nilai Laporan LKjIP
	: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan Sub Kegiatan	: Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
	: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Sub Kegiatan Satuan Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	: Dokumen
Volume	: 2

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

Dasar hukum pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

2. Gambaran Umum

Perencanaan merupakan suatu proses aktifitas yang berorientasi ke depan dengan memperkirakan berbagai hal agar aktifitas di masa depan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena orientasinya ke masa depan, perencanaan bersifat memperkirakan dan memprediksikan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional, logis dan dapat dilaksanakan. Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal,

perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (*action plan*). Karena itu, perencanaan pembangunan hendaknya bersifat *implementatif* (dapat dilaksanakan) dan *aplikatif* (dapat diterapkan).

3. Alasan Sub Kegiatan Dilaksanakan

Alasan pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah dalam upaya untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Sub Kegiatan

Maksud dari pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah tersedianya dokumen perencanaan yang handal.

2. Tujuan Sub Kegiatan

Tujuan dari pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan dan agar dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.

C. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah melalui Penyedia dan Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

2. Tahapan Sub Kegiatan

Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah meliputi :

A. Persiapan

Persiapan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan menyusun dan menetapkan Tim Penyusun Renja, Perubahan Renja Tahun sebelumnya, Rancangan Srtategis Kecamatan Serasan dan Capaian Kinerja Kecamatan Serasan tahun sebelumnya.

B. Pelaksanaan Sub Kegiatan

- Penyiapan dan penyusunan data-data Rancangan Awal Renja.
- Musrenbang Desa/ Kelurahan
- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan serasan Timur.
- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kabupaten Natuna.
- Penyusunan Rancangan Akhir Renja Kecamatan Serasan Timur.
- Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Serasan Timur.
- Penyusunan RAN KUA PPAS Kecamatan Serasan Timur.
- Penyusunan Perubahan DPA Kecamatan Serasan Timur.

3. Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan

Tempat pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berlokasi di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Pelaksana Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Kecamatan Serasan Timur.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan

Penanggungjawab Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Camat Serasan Timur.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Kecamatan Serasan Timur, pemerintah daerah, DPRD, instansi vertikal, dan seluruh masyarakat Kecamatan Serasan Timur.

E. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan

Waktu pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah diperkirakan dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.

2. Matriks Pelaksanaan Sub Kegiatan

Adapun matriks Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebagai berikut :

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN (2024)											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Penyiapan dan penyusunan data-data rancangan awal Renja												
2.	Musrenbang Desa/Kel												
3.	Musrenbang Tingkat Kecamatan												
4.	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kabupaten												
5.	Penyusunan Rancangan akhir Renja Kecamatan												
6.	Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan												
7.	Penyusuna RAN KUA PPAS Kecamatan												
8.	Penyusunan Perubahan DPA Kecamatan												

3. Total Biaya yang Diperlukan

Sumber dana Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 17.553.925,00,- (Tujuh

Belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1	Tahun	3.253.925,00	3.253.925,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	1.000.000,00	1.000.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1	Tahun	2.300.000,00	2.300.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat				11.000.000,00
- Nasi Kotak Biasa	200	Kotak	36.000,00	7.200.000,00
- Sack	200	Per Bungkus	19.000,00	3.800.000,00
Jumlah Anggaran				17.553.925,00

Mengetahui
Plt. Camat Serasan Timur,

TARNADI, S.Pd.SD
NIP. 49690320 199710 1 001

Serasan Timur, 19 September 2024

Penanggungjawab/PPTK,


HASBULLAH, S.IP
NIP. 19711030 200604 1 010

**PERUBAHAN
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: Kecamatan Serasan Timur
Bidang Urusan/Tugas	: Kecamatan
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Program Kegiatan	: Nilai Laporan LKjIP : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan Sub Kegiatan	: Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Satuan Keluaran	: Dokumen
Volume	: 2

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

Dasar hukum pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Gambaran Umum

PERUBAHAN KAK KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk mempertanggungjawabkan keuangan daerah (APBD) yang telah dilaksanakan dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan berkeadilan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara fisik maupun keuangan dan dirasakan manfaatnya untuk kelancaran tugas pemerintah dan pencapaian tujuan organisasi yang ingin dicapai yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat.

3. Alasan Sub Kegiatan Dilaksanakan

Alasan pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah dalam upaya untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah supaya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD bisa dilaksanakan dengan baik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Sub Kegiatan

Maksud dari pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah tersedianya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang handal.

2. Tujuan Sub Kegiatan

Tujuan dari pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan dan agar dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.

C. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD :

- Koordinasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan
- Mengintegrasikan aspek-aspek penting dalam dokumen perencanaan
- Menyelaraskan berbagai kepentingan
- Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan tenaga ahli.

2. Tahapan Sub Kegiatan

Tahapan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD meliputi :

A. Persiapan

Persiapan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan menyusun dan menetapkan Tim Penyusun Laporan Capaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Serasan Timur.

B. Pelaksanaan Sub Kegiatan

- Pengumpulan data Capaian Kinerja masing-masing bidang.
- Rapat terkait Capaian Kinerja masing-masing bidang.
- Menyusun Laporan Capaian Kinerja.
- Evaluasi Kinerja.
- Rapat Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Lakip.
- Menyusun Laporan Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Lakip.

3. Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan

Tempat pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD berlokasi di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Pelaksana Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah Kecamatan Serasan Timur.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan

Penanggungjawab Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah Camat Serasan Timur.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah Kecamatan Serasan Timur, pemerintah daerah, instansi vertikal, dan seluruh masyarakat Kecamatan Serasan Timur.

E. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan

Waktu pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD diperkirakan dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.

2. Matriks Pelaksanaan Sub Kegiatan

Adapun matriks Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebagai berikut :

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN (2024)											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Pengumpulan data capaian kinerja masing-masing bidang												

PERUBAHAN KAK KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN (2024)											
	BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
2.	Rapat terkait capaian kinerja												
3.	Menyusun Laporan Capaian Kinerja												
4.	Evaluasi Kinerja												
5.	Rapat Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Lakip												
6.	Menyusun Laporan Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Lakip												

3. Total Biaya yang Diperlukan

Sumber dana Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 13.800.000,00,- (Tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	500.000,00	500.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1	Tahun	2.300.000,00	2.300.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat				11.000.000,00
- Nasi Kotak Biasa	200	Kotak	36.000,00	7.200.000,00
- Snack	200	Per Bungkus	19.000,00	3.800.000,00
Jumlah Anggaran				13.800.000,00

 Mengetahui
Plt. Camat Serasan Timur,

TARNADI, S.Pd,SD
NIP. 19690320 199710 1 001

Serasan Timur, 19 September 2024

Penanggungjawab/PPTK,



HASBULLAH, S.IP
NIP. 19711030 200604 1 010

**PERUBAHAN
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: Kecamatan Serasan Timur
Bidang Urusan/Tugas	: Kecamatan
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Program	: Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
Satuan Keluaran	: Orang/bulan
Volume	: 15

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

Dasar hukum pelaksanaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara (ASN), diamanatkan bahwa Pemerintah wajib membayar gaji dan tunjangan yang adil dan layak kepada PNS.

2. Gambaran Umum

Dalam Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, Pemerintah wajib membayar gaji dan tunjangan yang adil dan layak kepada PNS dimana besaran gaji dan tunjangan tersebut harus sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan, serta menjamin kesejahteraan PNS.

3. Alasan Sub Kegiatan Dilaksanakan

Alasan pelaksanaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah dalam upaya untuk melaksanakan amanat Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) diamanatkan bahwa

Pemerintah wajib membayar gaji dan tunjangan yang adil dan layak kepada PNS.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Sub Kegiatan

Maksud dari pelaksanaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah agar terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN Kecamatan Serasan Timur secara tertib dan tepat waktu.

2. Tujuan Sub Kegiatan

Tujuan dari pelaksanaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah dengan adanya kegiatan ini diharapkan aparatur lebih optimal untuk melayani masyarakat dan menjadi penyemangat bagi ASN Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna dalam bekerja.

C. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah melalui Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

2. Tahapan Sub Kegiatan

Tahapan pelaksanaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN meliputi :

A. Persiapan

Persiapan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan mendata nama-nama ASN yang ada di Kecamatan Serasan ke dalam Sistem Informasi SIKEKAH.

B. Pelaksanaan Sub Kegiatan

- Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN.

3. Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan

Tempat pelaksanaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berlokasi di Kecamatan Serasan Timur dan Kabupaten Natuna.

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Pelaksana Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Kecamatan Serasan Timur.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan

Penanggungjawab pelaksanaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Camat Serasan Timur.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah ASN Kecamatan Serasan Timur.

E. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan

Waktu pelaksanaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN diperkirakan dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.

2. Matriks Pelaksanaan Sub Kegiatan

Adapun matriks Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebagai berikut :

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN (2024)											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN												

3. Total Biaya yang Diperlukan

Sumber dana Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 1.973.772.000,00,- (Satu milyar

sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah),
dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	757.023.000,00	757.023.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	60.141.000,00	60.141.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	50.655.000,00	50.655.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	12.785.000,00	12.785.000,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	38.987.000,00	38.987.000,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khususn PNS	1	Tahun	35.072.000,00	35.072.000,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	10.000,00	10.000,00
Belanja iuran Jaminan Kesehatan PNS	1	Tahun	52.792.000,00	52.792.000,00
Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1	Tahun	1.139.000,00	1.139.000,00
Belanja iuran Jaminan Kematian PNS	1	Tahun	3.411.000,00	3.411.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Tahun	369.433.000,00	369.433.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1	Tahun	554.179.000,00	554.179.000,00
Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	1	Tahun	28.345.000,00	28.345.000,00

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	10	Orang/ Bulan	980.000,00	9.800.000,00
Jumlah Anggaran				1.973.722.000,00

Mengetahui
Plt. Camat Serasan Timur,



TARNADI, S.Pd,SD
NIP. 19690320 199710 1 001

Serasan Timur, 19 September 2024

Penanggungjawab/PPTK,



HASBULLAH, S.IP
NIP. 19711030 200604 1 010

**PERUBAHAN
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: Kecamatan Serasan Timur
Bidang Urusan/Tugas	: Kecamatan
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Program	: Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP
Kegiatan	: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase pelayanan administrasi Kepegawaian perangkat daerah
Sub Kegiatan	: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan
Satuan Keluaran	: Orang
Volume	: 2

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

Dasar hukum pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yaitu mengatur hak, kewajiban, dan tugas ASN, serta membawa perubahan penting dalam pengelolaan kepegawaian.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 46.
4. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 23 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun

Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 302).

2. Gambaran Umum

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan perlu dilaksanakan agar pegawai mengetahui Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sekaligus untuk mengetahui apabila ada perubahan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya masalah yang terkait dengan tugas pokok, guna menambah wawasan dan meningkatkan sumber daya manusia serta kualitas kinerja pada Kecamatan serasan Timur.

Pelatihan dan pendidikan yang bermanfaat melalui kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan akan meningkatkan kompetensi serta kemampuan sumber daya manusia yang dapat digunakan memecahkan masalah yang dihadapi oleh setiap individu maupun Kecamatan Serasan Timur.

3. Alasan Sub Kegiatan Dilaksanakan

Dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yaitu mengatur hak, kewajiban, dan tugas ASN, serta membawa perubahan penting dalam pengelolaan kepegawaian, sebab melalui bimtek, ASN akan diberikan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru yang sesuai dengan tuntutan perubahan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Sub Kegiatan

Maksud dari sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan adalah Tersedianya jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan bagi ASN Kecamatan Serasan.

2. Tujuan Sub Kegiatan

PERUBAHAN KAK BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Tujuan dari pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas kegiatan Administrasi kepegawaian serta meningkatkan kinerja dan kerja ASN di Kecamatan Serasan Timur.

C. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan adalah melalui Penyedia dan Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

2. Tahapan Sub Kegiatan

Tahapan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan meliputi :

A. Persiapan

Persiapan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan menindaklanjuti undangan Bimtek yang disampaikan untuk ASN (sesuai bidang tugas dan fungsi) yang ada di Kecamatan Serasan Timur.

B. Pelaksanaan Sub Kegiatan

- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

3. Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan

Tempat pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan adalah berlokasi di luar Kecamatan Serasan Timur dan Kabupaten Natuna.

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Pelaksana Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan adalah Kecamatan Serasan Timur.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan

Penanggungjawab Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan adalah Camat Serasan Timur.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan adalah Penyedia dan Seluruh pegawai Kecamatan Serasan.

E. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan

Waktu pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan diperkirakan dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.

2. Matriks Pelaksanaan Sub Kegiatan

Adapun matriks Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN (2024)											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												

3. Total Biaya yang Diperlukan

Sumber dana Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 90.447.770,00,- (Sembilan puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1	TAHUN	3.255.500,00	3.255.500,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3	Orang/ Kali	4.500.000,00	13.500.000,00
Belanja Bimbingan Teknis	3	Orang/ Kali	14.500.000,00	14.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5	Orang/PP	59.192.270,00	59.192.270,00
Jumlah Anggaran				90.447.770,00

Dalam pelaksanaan anggaran diatas dialokasikan untuk :

- Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka mengikuti bimbingan teknis baik ke Propinsi Kepulauan Riau maupun ke luar Provinsi Kepulauan Riau.

Mengetahui
Plt. Camat Serasan Timur,

TARNADI, S.Pd.SD
NIP. 19690320 199710 1 001

Serasan Timur, 19 September 2024

Penanggungjawab/PPTK,


HASBULLAH, S.IP
NIP. 19711030 200604 1 010

**PERUBAHAN
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: Kecamatan Serasan Timur
Bidang Urusan/Tugas	: Kecamatan
Program	: Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Program	: Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran
Sub Kegiatan	: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Satuan Keluaran	: Paket
Volume	: 12

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

Dasar hukum pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Gambaran Umum

Peralatan dan perlengkapan kantor adalah alat-alat yang digunakan untuk kelancaran kegiatan administrasi perkantoran.

3. Alasan Sub Kegiatan Dilaksanakan

Dalam upaya melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu alat-alat yang digunakan untuk kelancaran kegiatan administrasi perkantoran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Sub Kegiatan

Maksud dari sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran kegiatan administrasi perkantoran.

2. Tujuan Sub Kegiatan

Tujuan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah untuk kelancaran kegiatan administrasi perkantoran bagi pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

C. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah melalui Penyedia dan Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

2. Tahapan Sub Kegiatan

Tahapan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor meliputi :

A. Persiapan

Persiapan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Serasan Timur menghubungi penyedia untuk menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk memperlancar pelayanan administrasi perkantoran.

B. Pelaksanaan Sub Kegiatan

- Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

3. Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan

Tempat pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berlokasi di Kecamatan Serasan Timur.

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Pelaksana Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Kecamatan serasan Timur Kabupaten Natuna.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan

Penanggungjawab Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Camat Serasan Timur.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Penyedia dan ASN Kecamatan Serasan Timur.

E. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan

Waktu pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor diperkirakan dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.

2. Matriks Pelaksanaan Sub Kegiatan

Adapun matriks Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebagai berikut :

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN (2024)											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												

3. Total Biaya yang Diperlukan

Sumber dana Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 108.824.750,00,- (Seratus delapan juta delapan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1	Tahun	20.965.000,00	20.965.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	59.659.750,00	59.659.750,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1	Tahun	14.600.000,00	14.600.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1	Tahun	13.600.000,00	13.600.000,00
Jumlah Anggaran				108.824.750,00


Mengetahui
Plt. Camat Serasan Timur,
TARNADI, S.Pd.SD
NIP. 19690320 199710 1 001

Serasan Timur, 19 September 2024

Penanggungjawab/PPTK,


HASBULLAH, S.IP
NIP. 19711030 200604 1 010

**PERUBAHAN
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: Kecamatan Serasan Timur
Bidang Urusan/Tugas	: Kecamatan
Program	: Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Program	: Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran
Sub Kegiatan	: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Satuan Keluaran	: Paket
Volume	: 12

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

Dasar hukum pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Gambaran Umum

Peralatan Rumah Tangga adalah alat-alat yang digunakan untuk kelancaran kegiatan administrasi perkantoran.

3. Alasan Sub Kegiatan Dilaksanakan

Dalam upaya melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu alat-alat yang digunakan untuk kelancaran kegiatan administrasi perkantoran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Sub Kegiatan

Maksud dari sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga adalah tersedianya peralatan rumah tangga untuk kelancaran kegiatan administrasi perkantoran.

2. Tujuan Sub Kegiatan

Tujuan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga adalah untuk kelancaran kegiatan administrasi perkantoran bagi pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

C. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga adalah melalui Penyedia dan Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

2. Tahapan Sub Kegiatan

Tahapan pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga meliputi :

A. Persiapan

Persiapan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Serasan Timur menghubungi penyedia untuk menyediakan peralatan Rumah Tangga yang dibutuhkan untuk memperlancar pelayanan administrasi perkantoran.

B. Pelaksanaan Sub Kegiatan

- Pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

3. Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan

Tempat pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga berlokasi di Kecamatan Serasan Timur.

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Pelaksana Penyediaan Peralatan Rumah Tangga adalah Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan

Penanggungjawab Penyediaan Peralatan Rumah Tangga adalah Camat Serasan Timur.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Penyediaan Peralatan Rumah Tangga adalah Penyedia dan ASN Kecamatan Serasan Timur.

E. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan

Waktu pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga diperkirakan dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.

2. Matriks Pelaksanaan Sub Kegiatan

Adapun matriks Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebagai berikut :

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN (2024)											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga												

3. Total Biaya yang Diperlukan

Sumber dana Penyediaan Peralatan Rumah Tangga berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 50.068.620,00,- (Lima puluh juta enam puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Belanja Alat dan Bahan Pembersih Kantor	1	Tahun	50.068.620,00	50.068.620,00
Jumlah Anggaran				50.068.620,00



Mengetahui
Plt. Camat Serasan Timur,

TARNADI, S.Pd.SD
NIP. 19690320 199710 1 001

Serasan Timur, 19 September 2024

Penanggungjawab/PPTK,

HASBULLAH, S.IP
NIP. 19711030 200604 1 010

**PERUBAHAN
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: Kecamatan Serasan Timur
Bidang Urusan/Tugas	: Kecamatan
Program	: Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Program	: Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran
Sub Kegiatan	: Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Satuan Keluaran	: Paket
Volume	: 12

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

Dasar hukum pelaksanaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Gambaran Umum

Bahan logistik kantor merupakan sarana penunjang yang berperan penting dalam menjalankan fungsi pelayanan, tugas, dan administrasi perkantoran.

3. Alasan Sub Kegiatan Dilaksanakan

Dalam upaya melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu alat-alat yang digunakan untuk kelancaran kegiatan administrasi perkantoran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Sub Kegiatan

Maksud dari sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Tersedianya Bahan Logistik Kantor untuk kelancaran kegiatan administrasi perkantoran.

2. Tujuan Sub Kegiatan

Tujuan Penyediaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah untuk kelancaran kegiatan administrasi perkantoran bagi pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

C. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah melalui Penyedia dan Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

2. Tahapan Sub Kegiatan

Tahapan pelaksanaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor meliputi :

A. Persiapan

Persiapan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Serasan Timur menghubungi penyedia untuk menyediakan Bahan Logistik Kantor yang dibutuhkan untuk memperlancar pelayanan administrasi perkantoran.

B. Pelaksanaan Sub Kegiatan

- Pelaksanaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

3. Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan

Tempat pelaksanaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor berlokasi di Kecamatan Serasan Timur.

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Pelaksana Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan

Penanggungjawab Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Camat Serasan Timur.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Penyedia, ASN dan Masyarakat Kecamatan Serasan Timur.

E. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan

Waktu pelaksanaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor diperkirakan dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.

2. Matriks Pelaksanaan Sub Kegiatan

Adapun matriks Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebagai berikut :

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN (2024)											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Pelaksanaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor												

3. Total Biaya yang Diperlukan

Sumber dana Penyediaan Bahan Logistik Kantor berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 60.200.000,00,- (Enam puluh juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1720	Kotak	35.000,00	50.068.620,00
Jumlah Anggaran				60.200.000,00

Mengetahui
Plt. Camat Serasan Timur,



TABNADI, S.Pd.SD
NIP. 19690320 199710 1 001

Serasan Timur, 19 September 2024

Penanggungjawab/PPTK,



HASBULLAH, S.IP
NIP. 19711030 200604 1 010

**PERUBAHAN
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: Kecamatan Serasan Timur
Bidang Urusan/Tugas	: Kecamatan
Program	: Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Program	: Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran
Sub Kegiatan	: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
Satuan Keluaran	: Paket
Volume	: 12

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

Dasar hukum pelaksanaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Gambaran Umum

Barang Cetak dan Penggandaan merupakan sarana penunjang yang berperan penting dalam menjalankan fungsi pelayanan, tugas, dan administrasi perkantoran.

3. Alasan Sub Kegiatan Dilaksanakan

Dalam upaya melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun

2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu alat-alat yang digunakan untuk kelancaran kegiatan administrasi perkantoran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Sub Kegiatan

Maksud dari pelaksanaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan untuk kelancaran kegiatan administrasi perkantoran.

2. Tujuan Sub Kegiatan

Tujuan dari pelaksanaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah untuk kelancaran kegiatan administrasi perkantoran bagi pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

C. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah melalui Penyedia dan Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

2. Tahapan Sub Kegiatan

Tahapan pelaksanaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan meliputi :

A. Persiapan

Persiapan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Serasan Timur menghubungi penyedia untuk menyediakan Barang Cetak dan Penggandaan yang dibutuhkan untuk memperlancar pelayanan administrasi perkantoran.

B. Pelaksanaan Sub Kegiatan

- Pelaksanaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

3. Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan

Tempat pelaksanaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berlokasi di Kecamatan Serasan Timur.

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Pelaksana Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan

Penanggungjawab Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah Camat Serasan Timur.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah Penyedia, ASN dan Masyarakat Kecamatan Serasan Timur.

E. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan

Waktu pelaksanaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan diperkirakan dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.

2. Matriks Pelaksanaan Sub Kegiatan

Adapun matriks Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN (2024)											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Pelaksanaan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan												

3. Total Biaya yang Diperlukan

Sumber dana Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 101.640.000,00,- (Seratus satu juta enam ratusempat puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1	Tahun	76.500.000,00	76.500.000,00
Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	1	Tahun	25.140.000,00	25.140.000,00
Jumlah Anggaran				101.640.000,00

Mengetahui
Plt. Camat Serasan Timur,

TARNADI, S.Pd.SD
NIP. 19690320 199710 1 001

Serasan Timur, 19 September 2024

Penanggungjawab/PPTK,


HASBULLAH, S.IP
NIP. 19711030 200604 1 010

**PERUBAHAN
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: Kecamatan Serasan Timur
Bidang Urusan/Tugas	: Kecamatan
Program	: Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Program	: Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran
Sub Kegiatan	: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
Satuan Keluaran	: Laporan
Volume	: 36

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

Dasar hukum pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD :

1. Peraturan Natuna Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Gambaran Umum

Rapat Koordinasi merupakan kegiatan rutin yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja suatu organisasi dan merencanakan atau memprogramkan teknik kerja untuk kedepannya, yang merupakan sarana penunjang yang berperan penting dalam menjalankan fungsi pelayanan, tugas, dan administrasi perkantoran bagi ASN Kecamatan Serasan Timur.

3. Alasan Sub Kegiatan Dilaksanakan

Dalam upaya melaksanakan amanat Peraturan Natuna Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang merupakan sarana penunjang yang berperan penting dalam menjalankan fungsi pelayanan, tugas, dan administrasi perkantoran bagi ASN Kecamatan Serasan Timur.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Sub Kegiatan

Maksud dari pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD untuk kelancaran kegiatan administrasi perkantoran.

2. Tujuan Sub Kegiatan

Tujuan dari pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah untuk kelancaran kegiatan administrasi perkantoran bagi pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

C. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah berdasarkan Swakelola dan undangan dari Penyedia, Pemerintah Kabupaten Natuna, maupun Pemerintah Provinsi kepulauan Riau, dan bahkan dari Pemerintah Pusat yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

2. Tahapan Sub Kegiatan

Tahapan pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD meliputi :

A. Persiapan

Persiapan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan menindaklanjuti undangan kegiatan baik dari dalam daerah Kabupaten Natuna maupun undangan yang berasal dari luar daerah Kabupaten Natuna yang disampaikan untuk ASN (sesuai bidang tugas dan fungsi) yang ada di Kecamatan Serasan Timur.

B. Pelaksanaan Sub Kegiatan

- Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

3. Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan

Tempat pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berlokasi di Kabupaten Natuna dan diluar Daerah Kabupaten Natuna.

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Pelaksana Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan

Penanggungjawab Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Camat Serasan Timur.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Penyedia dan Pegawai Kecamatan Serasan Timur.

E. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan

Waktu pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD diperkirakan dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.

2. Matriks Pelaksanaan Sub Kegiatan

Adapun matriks Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebagai berikut :

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN (2024)											
	BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												

3. Total Biaya yang Diperlukan

Sumber dana Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 286.787.240,00,- (Seratus satu juta enam ratusempat puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2	Orang/PP	9.488.620,00	18.977.240,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	35	Orang/PP	267.810.000,00	267.810.000,00
Jumlah Anggaran				286.787.240,00

Dalam pelaksanaan anggaran diatas dialokasikan untuk :

- Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi baik ke Kabupaten Natuna maupun Pemerintah Provinsi kepulauan Riau, dan bahkan ke Pemerintah Pusat


Mengetahui
Plt. Camat Serasan Timur,
TARNADI, S.Pd.SD
NIP. 19690320 199710 1 001

Serasan Timur, 19 September 2024

Penanggungjawab/PPTK,



HASBULLAH, S.IP
NIP. 19711030 200604 1 010

**PERUBAHAN
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: Kecamatan Serasan Timur
Bidang Urusan/Tugas	: Kecamatan
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Program	: Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP
Kegiatan	: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase Peningkatan Barang Milik Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Pengadaan Mebel
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
Satuan Keluaran	: Unit
Volume	:

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

Dasar hukum pelaksanaan Pengadaan Mebel :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Gambaran Umum

Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya meliputi identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), kelembagaan sumber daya manusia aparatur. Tujuan Reformasi Birokrasi

tersebut adalah Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik antara lain berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Untuk menunjang jalannya sistem operasional pada setiap perangkat daerah, perlengkapan kantor menjadi suatu prasyarat yang diperlukan. Tentu termasuk adanya berbagai furniture yang dibutuhkan seperti lemari, meja dan kursi kantor yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada karena memiliki peran cukup penting untuk mendukung berbagai aktivitas pekerjaan.

Ketersediaan furniture yang memadai akan membuat tatanan kantor semakin nyaman untuk digunakan selama bekerja dan sangat membantu jalannya proses administrasi di internal perangkat daerah, urgensinya seperti penataan dokumen penting yang memerlukan tindakan pengarsipan agar dokumen dapat ditemukan dengan mudah saat diperlukan.

3. Alasan Sub Kegiatan Dilaksanakan

Dalam upaya melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu alat-alat yang digunakan untuk kelancaran kegiatan administrasi perkantoran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Sub Kegiatan

Maksud dari sub kegiatan Pengadaan Mebel adalah untuk memenuhi kebutuhan furniture dan menunjang kenyamanan kerja dalam proses pelaksanaan berbagai aktivitas pekerjaan aparatur untuk menjalankan tugas dan fungsinya di Kecamatan Serasan Timur.

2. Tujuan Sub Kegiatan

Tujuan dari pelaksanaan Pengadaan Mebel adalah untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas aparatur dalam rangka mendorong

peningkatan efektivitas organisasi dan tata kelola penerapan manajemen ASN pada Kecamatan Serasan Timur.

C. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Pengadaan Mebel adalah melalui Penyedia dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

2. Tahapan Sub Kegiatan

Tahapan pelaksanaan Pengadaan Mebel meliputi :

A. Persiapan

Persiapan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan menyurati LPSE untuk menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kecamatan Serasan Timur.

B. Pelaksanaan Sub Kegiatan

- Persiapan pemilihan penyedia.
- Pemilihan penyedia.
- Pelaksanaan Kontrak Pengadaan.
- Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan.
- Penyerahan Hasil Pengadaan.

3. Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan

Tempat pelaksanaan Pengadaan Mebel berlokasi di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Pelaksana Pengadaan Mebel adalah Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan

Penanggungjawab Pengadaan Mebel adalah Camat Serasan Timur.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Pengadaan Mebel adalah Penyedia dan ASN Kecamatan Serasan Timur.

E. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan

Waktu pelaksanaan Pengadaan Mebel diperkirakan dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.

2. Matriks Pelaksanaan Sub Kegiatan

Adapun matriks Pengadaan Mebel sebagai berikut :

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN (2024)											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Pelaksanaan Pengadaan Mebel												

3. Total Biaya yang Diperlukan

Sumber dana Pengadaan Mebel berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 54.854.250,00,- (Lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1	Tahun	5.354.250,00	5.354.250,00
Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	50	Buah	750.000,00	37.500.000,00
Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangn Pejabat	1	Set	12.000.000,00	12.000.000,00

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Jumlah Anggaran				54.854.250,00


 Mengetahui
 Plt. Camat Serasan Timur,

TARNADI, S.Pd.SD
 NIP. 19690320 199710 1 001

Serasan Timur, 19 September 2024

Penanggungjawab/PPTK,


HASBULLAH, S.IP
 NIP. 19711030 200604 1 010

**PERUBAHAN
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: Kecamatan Serasan Timur
Bidang Urusan/Tugas	: Kecamatan
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Program	: Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP
Kegiatan	: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase Peningkatan Barang Milik Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Satuan Keluaran	: Unit
Volume	: 5

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

Dasar hukum pelaksanaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 46).
3. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 23 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 302).

2. Gambaran Umum

Pengadaan peralatan dan mesin lainnya adalah sarana penunjang yang mempunyai peranan penting dalam menjalankan fungsi kegiatan pelayanan, tugas dan administrasi sebuah organisasi khususnya di Kecamatan Serasan Timur. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang memadai akan meningkatkan kinerja Kecamatan Serasan Timur sebagai OPD yang menangani urusan penunjang di bidang pelayanan publik. Untuk memenuhi kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang dimanfaatkan dalam tahun ini telah dianggarkan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang diharapkan dapat berfungsi dan memberi manfaat ke depan.

3. Alasan Sub Kegiatan Dilaksanakan

Dalam upaya melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu alat-alat yang digunakan untuk kelancaran kegiatan administrasi perkantoran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Sub Kegiatan

Maksud dari sub kegiatan pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah untuk menunjang kebutuhan kerja Kecamatan Serasan Timur dengan harapan agar dapat meningkatkan kinerja pegawai sehingga dapat memenuhi target kinerja organisasi yang sudah ditetapkan.

2. Tujuan Sub Kegiatan

Tujuan dari pelaksanaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas aparatur dalam rangka mendorong peningkatan efektivitas organisasi dan tata kelola penerapan manajemen ASN pada Kecamatan Serasan Timur.

C. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya :

- Proses pengadaan dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pendistribusian perlengkapan kantor hasil pengadaan ke bidang-bidang kerja di lingkungan Kecamatan Serasan Timur kabupaten Natuna.

2. Tahapan Sub Kegiatan

Tahapan pelaksanaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya meliputi :

A. Persiapan

Persiapan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan menyurati LPSE untuk menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kecamatan Serasan Timur.

B. Pelaksanaan Sub Kegiatan

- Persiapan pemilihan penyedia.
- Pemilihan penyedia.
- Pelaksanaan Kontrak Pengadaan.
- Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan.
- Penyerahan Hasil Pengadaan.

3. Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan

Tempat pelaksanaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berlokasi di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Pelaksana Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan

Penanggungjawab Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Camat Serasan Timur.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Penyedia dan ASN Kecamatan Serasan Timur.

E. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan

Waktu pelaksanaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya diperkirakan dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.

2. Matriks Pelaksanaan Sub Kegiatan

Adapun matriks Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebagai berikut :

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN (2024)											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Persiapan pemilihan penyedia												
2.	Pemilihan penyedia												
3.	Pelaksanaan kontrak pengadaan												
4.	Pengawasan dan pengendalian pengadaan												
5.	Penyerahan hasil pengadaan												

3. Total Biaya yang Diperlukan

Sumber dana Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 143.000.000,00,- (Seratus empat puluh tiga juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
--------	--------	--------	--------------	--------

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Belanja Modal Alat Pendingin	5	Unit	68.000.000,00	68.000.000,00
Belanja Modal Personal Komputer	5	Unit	15.000.000,00	75.000.000,00
Jumlah Anggaran				143.000.000,00


 Mengetahui
 Plt. Camat Serasan Timur,

TARNADI, S.Pd.SD
 NIP. 19690320 199710 1 001

Serasan Timur, 19 September 2024

Penanggungjawab/PPTK,


HASBULLAH, S.IP
 NIP. 19711030 200604 1 010

**PERUBAHAN
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: Kecamatan Serasan Timur
Bidang Urusan/Tugas	: Kecamatan
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Program	: Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP
Kegiatan	: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase Peningkatan Barang Milik Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Pengadaan Aset Tetap Lainnya
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
Satuan Keluaran	: Unit
Volume	: 54

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

Dasar hukum pelaksanaan Pengadaan Aset Tetap Lainnya :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 46).
3. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 23 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 302).

2. Gambaran Umum

Pengadaan Aset Tetap Lainnya lainnya adalah sarana penunjang yang mempunyai peranan penting dalam menjalankan fungsi kegiatan pelayanan, tugas dan administrasi sebuah organisasi khususnya di Kecamatan Serasan Timur. Pengadaan Pengadaan Aset Tetap Lainnya Lainnya yang memadai akan meningkatkan kinerja Kecamatan Serasan Timur sebagai OPD yang menangani urusan penunjang di bidang pelayanan publik. Untuk memenuhi kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang termanfaatkan dalam tahun ini telah dianggarkan pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang diharapkan dapat berfungsi dan memberi manfaat ke depan.

3. Alasan Sub Kegiatan Dilaksanakan

Dalam upaya melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu alat-alat yang digunakan untuk kelancaran kegiatan administrasi perkantoran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Sub Kegiatan

Maksud dari sub kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya adalah untuk menunjang kebutuhan kerja Kecamatan Serasan Timur dengan harapan agar dapat meningkatkan kinerja pegawai sehingga dapat memenuhi target kinerja organisasi yang sudah ditetapkan.

2. Tujuan Sub Kegiatan

Tujuan dari pelaksanaan Pengadaan Aset Tetap Lainnya adalah untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas aparatur dalam rangka mendorong peningkatan efektivitas organisasi dan tata kelola penerapan manajemen ASN pada Kecamatan Serasan Timur.

C. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Pengadaan Aset Tetap Lainnya:

- Proses pengadaan dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan tata cara dan peraturan yang tertuang dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pendistribusian perlengkapan kantor hasil pengadaan ke bidang-bidang kerja di lingkungan Kecamatan serasan Timur kabupaten Natuna.

2. Tahapan Sub Kegiatan

Tahapan pelaksanaan Pengadaan Aset Tetap Lainnya meliputi :

A. Persiapan

Persiapan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan menyurati LPSE untuk menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Kecamatan Serasan Timur.

B. Pelaksanaan Sub Kegiatan

- Persiapan pemilihan penyedia.
- Pemilihan penyedia.
- Pelaksanaan Kontrak Pengadaan.
- Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan.
- Penyerahan Hasil Pengadaan.

3. Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan

Tempat pelaksanaan Pengadaan Aset Tetap Lainnya berlokasi di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Pelaksana Pengadaan Aset Tetap Lainnya adalah Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan

Penanggungjawab Pengadaan Aset Tetap Lainnya adalah Camat Serasan Timur.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Pengadaan Aset Tetap Lainnya adalah Penyedia dan ASN Kecamatan Serasan Timur.

E. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan

Waktu pelaksanaan Pengadaan Aset Tetap Lainnya diperkirakan dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.

2. Matriks Pelaksanaan Sub Kegiatan

Adapun matriks Pengadaan Aset Tetap Lainnya sebagai berikut :

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN (2024)											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Persiapan pemilihan penyedia												
2.	Pemilihan penyedia												
3.	Pelaksanaan kontrak pengadaan												
4.	Pengawasan dan pengendalian pengadaan												
5.	Penyerahan hasil pengadaan												

3. Total Biaya yang Diperlukan

Sumber dana Pengadaan Aset Tetap Lainnya berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 7.500.000,00,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	Paket	7.500.000,00	7.500.000,00
Jumlah Anggaran				7.500.000,00

Mengetahui
Pit. Camat Serasan Timur,



TARNADI, S.Pd.SD
NIP. 19690320 199710 1 001

Serasan Timur, 19 September 2024

Penanggungjawab/PPTK,



HASBULLAH, S.IP
NIP. 19711030 200604 1 010

**PERUBAHAN
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: Kecamatan Serasan Timur
Bidang Urusan/Tugas	: Kecamatan
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Program	: Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP
Kegiatan	: Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan
Satuan Keluaran	: Laporan
Volume	: 12

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

Dasar hukum pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 46).
3. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 23 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 302).

2. Gambaran Umum

Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah layanan yang menyediakan jasa pengiriman surat-surat dan dokumen-dokumen kedinasan, serta matrai. Surat menyurat merupakan kegiatan komunikasi tertulis yang dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti komunikasi pribadi, bisnis, dan pemerintahan.

Beberapa fungsi surat, diantaranya adalah sarana komunikasi, media penyimpanan, alat bukti tertulis, bentuk kerja sama, serta pedoman kerja. Untuk mengelola surat, perangkat daerah dapat mencatatnya untuk merapikan administrasi, memberi nomor pada dokumen, dan mengukur volume dokumen.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah layanan yang bersifat rutinitas dan perlu untuk lebih ditingkatkan dalam rangka meningkatkan pelayanan di Sekretariat dan Seksi yang berada di lingkup Kecamatan Serasan Timur serta untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.

3. Alasan Sub Kegiatan Dilaksanakan

Dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Sub Kegiatan

Maksud dari sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah Tersedianya Jasa Surat Menyurat untuk kelancaran kegiatan administrasi perkantoran.

2. Tujuan Sub Kegiatan

Tujuan dari pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah untuk kelancaran kegiatan administrasi perkantoran bagi pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

C. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah melalui Penyedia dan Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

2. Tahapan Sub Kegiatan

Tahapan pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat meliputi :

A. Persiapan

Persiapan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Serasan Timur menghubungi penyedia untuk menyediakan matrai yang dibutuhkan untuk memperlancar pelayanan administrasi perkantoran.

B. Pelaksanaan Sub Kegiatan

- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

3. Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan

Tempat pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat berlokasi di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Pelaksana Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan

Penanggungjawab Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah Camat Serasan Timur.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah Penyedia dan ASN Kecamatan Serasan Timur.

E. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan

Waktu pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat diperkirakan dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.

2. Matriks Pelaksanaan Sub Kegiatan

Adapun matriks Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebagai berikut :

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN (2024)											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Pelaksanaan Jasa Surat Menyurat												

3. Total Biaya yang Diperlukan

Sumber dana Penyediaan Jasa Surat Menyurat berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 18.000.000,00,- (Delapan belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1	Tahun	18.000.000,00	18.000.000,00
Jumlah Anggaran				18.000.000,00

Serasan Timur, 19 September 2024

Penanggungjawab/PPTK,

Mengetahui
Ptt. Camat Serasan Timur,

TARNADI, S.Pd.SD
NIP. 19690320 199710 1 001


HASBULLAH, S.IP
NIP. 19711030 200604 1 010

PERUBAHAN KAK PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

**PERUBAHAN
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: Kecamatan Serasan Timur
Bidang Urusan/Tugas	: Kecamatan
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Program	: Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP
Kegiatan	: Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan J Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Satuan Keluaran	: Laporan
Volume	: 12

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

Dasar hukum pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 46).
3. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 23 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun

2. Gambaran Umum

Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik merupakan salah satu sarana pelayanan yang diperlukan oleh Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna untuk memperlancar tugas pokok dan fungsinya. Utilitas seperti listrik, Air dan Telepon dibutuhkan untuk operasional kantor. Listrik digunakan untuk penerangan dan sumber tenaga bagi berbagai jenis peralatan administrasi seperti computer, printer, dan lain-lain. Telepon juga dibutuhkan untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait ataupun komunikasi antar bidang.

3. Alasan Sub Kegiatan Dilaksanakan

Dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Sub Kegiatan

Maksud dari sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah terpenuhinya kebutuhan listrik air dan telepon untuk kelancaran kegiatan administrasi perkantoran.

2. Tujuan Sub Kegiatan

Tujuan dari pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah untuk kelancaran kegiatan administrasi perkantoran bagi pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

C. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah melalui Penyedia dan Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

2. Tahapan Sub Kegiatan

Tahapan pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik meliputi :

A. Persiapan

Persiapan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Serasan Timur menghubungi penyedia untuk meminta tagihan Listrik, tagihan air, dan tagihan telepon yang harus dilunasi untuk memperlancar pelayanan administrasi perkantoran.

B. Pelaksanaan Sub Kegiatan

- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

3. Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan

Tempat pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berlokasi di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Pelaksana Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan

Penanggungjawab Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Camat Serasan Timur.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Penyedia dan ASN Kecamatan Serasan Timur.

E. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan

Waktu pelaksanaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik diperkirakan dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.

2. Matriks Pelaksanaan Sub Kegiatan

Adapun matriks Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebagai berikut :

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN (2024)											
	BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Pelaksanaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												

3. Total Biaya yang Diperlukan

Sumber dana Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 39.630.000,00,- (Tiga puluh sembilan belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Belanja Tagihan Telepon	1	Tahun	3.630.000,00	3.630.000,00
Belanja Tagihan Air(Kantor dan Mess)	1	Tahun	6.000.000,00	6.000.000,00
Belanja Tagihan Listrik (Kantor dan Mess)	1	Tahun	30.000.000,00	30.000.000,00
Jumlah Anggaran				39.630.000,00

 Mengetahui
Pjt. Camat Serasan Timur,

TARNADI, S.Pd.SD
NIP. 19690320 199710 1 001

Serasan Timur, 19 September 2024

Penanggungjawab/PPTK,



HASBULLAH, S.IP
NIP. 19711030 200604 1 010

**PERUBAHAN
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: Kecamatan Serasan Timur
Bidang Urusan/Tugas	: Kecamatan
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Program	: Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP
Kegiatan	: Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Satuan Keluaran	: Laporan
Volume	: 12

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

Dasar hukum pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 46).
3. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 23 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 302).

2. Gambaran Umum

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah adalah jasa atau honorarium yang diberikan untuk meningkatkan kinerja petugas pelayanan kantor dalam melaksanakan administrasi pemerintahan, dimana dengan tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor agar dapat meningkatkan kinerja petugas pelayanan kantor dalam melaksanakan pekerjaan kantor.

Jasa Pelayanan Umum Kantor merupakan sarana yang memiliki peranan untuk menunjang operasional kantor dalam menjalankan kegiatan, tugas fungsi dan administrasi pemerintahan yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Serasan Timur yaitu meningkatnya kepuasan Masyarakat, dimana petugas pelayanan yang ditugaskan bisa memberikan pelayanan yang prima untuk Masyarakat yang membutuhkan pelayanan di Kecamatan Serasan Timur.

3. Alasan Sub Kegiatan Dilaksanakan

Dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Sub Kegiatan

Maksud dari sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah tersedianya petugas pelayanan untuk kelancaran kegiatan administrasi perkantoran.

2. Tujuan Sub Kegiatan

Tujuan dari pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah agar dapat meningkatkan kinerja petugas pelayanan kantor dalam melaksanakan pekerjaan kantor didalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

C. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah melalui Penyedia dan Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

2. Tahapan Sub Kegiatan

Tahapan pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor meliputi :

A. Persiapan

Persiapan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara menetapkan Surat Keputusan Camat Serasan Timur untuk memenuhi hak dan kewajiban petugas pelayanan guna memperlancar pelayanan administrasi perkantoran.

B. Pelaksanaan Sub Kegiatan

- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

3. Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan

Tempat pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berlokasi di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Pelaksana Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan

Penanggungjawab Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Camat Serasan Timur.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Penyedia dan ASN Kecamatan Serasan Timur.

E. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan

Waktu pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor diperkirakan dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.

2. Matriks Pelaksanaan Sub Kegiatan

Adapun matriks Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebagai berikut :

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN (2024)											
	BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												

3. Total Biaya yang Diperlukan

Sumber dana Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 544.955.000,00,- (Lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Belanja Honorarium penanggungjawab Pengelolaan Keuangan	1	Tahun	20.965.000,00	20.965.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1	Tahun	197.100.000,00	197.100.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1	Tahun	262.400.000,00	262.400.000,00

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Belanja Jasa Tenaga Supir	1	Tahun	41.300.000,00	41.300.000,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1	Tahun	19.390.000,00	19.390.000,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1	Tahun	1.900.000,00	1.900.000,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1	Tahun	1.900.000,00	1.900.000,00
Jumlah Anggaran				544.955.000,00

Mengetahui
 Plt. Camat Serasan Timur,

TARNADI, S.Pd.SD
 NIP. 19690320 199710 1 001

Serasan Timur, 19 September 2024

Penanggungjawab/PPTK,


HASBULLAH, S.IP
 NIP. 19711030 200604 1 010

**PERUBAHAN
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: Kecamatan Serasan Timur
Bidang Urusan/Tugas	: Kecamatan
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Program	: Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Satuan Keluaran	: Unit
Volume	: 5

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

Dasar hukum pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 46).

3. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 23 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 302).

2. Gambaran Umum

Kinerja Aparatur Pemerintah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan pelayanan prima terhadap Masyarakat mutlak diperlukan dalam pembangunan image positif terhadap eksistensi pemerintah Kecamatan Serasan. Salah satu upaya pendukung kinerja aparatur dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya secara efektif dan efisien adalah tersedianya sarana dan prasarana pendukung kelancaran aktifitas.

Penyediaan sarana dan prasarana bagi aparatur pemerintah sangat menunjang kinerja dan aktifitas perkantoran secara efisien, sehingga dikemudian hari aparatur dapat melaksanakan kinerjanya dengan optimal hal ini dapat meningkatkan mutu organisasi dan pelayanan terhadap masyarakat secara prima, sehingga image positif terhadap Pemerintah Kecamatan Serasan akan terbentuk dengan sendirinya.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan merupakan salah satu sarana pelayanan yang diperlukan oleh Kecamatan Serasan untuk memperlancar tugas pokok dan fungsinya mengenai pelayanan administrasi perkantoran, dimana diperlukan sarana pelayanan yang memadai melalui Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang baik

3. Alasan Sub Kegiatan Dilaksanakan

Dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

PERUBAHAN KAK PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Sub Kegiatan

Maksud dari sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan untuk kelancaran kegiatan administrasi perkantoran.

2. Tujuan Sub Kegiatan

Tujuan dari pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah untuk memastikan sarana dan prasarana terpelihara dengan baik guna kelancaran kegiatan administrasi perkantoran bagi pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

C. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah melalui Penyedia dan Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

2. Tahapan Sub Kegiatan

Tahapan pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan meliputi :

A. Persiapan

Persiapan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Serasan Timur menghubungi penyedia untuk menyediakan Bahan Bakar Mintak, Suku Cadang, Pajak Kendaraan, dan jasa service, yang dibutuhkan untuk memperlancar pelayanan administrasi perkantoran.

B. Pelaksanaan Sub Kegiatan

- Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

3. Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan

Tempat pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berlokasi di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Pelaksana Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan

Penanggungjawab Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah Camat Serasan Timur.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah Penyedia dan ASN Kecamatan Serasan Timur.

E. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan

Waktu pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan diperkirakan dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.

2. Matriks Pelaksanaan Sub Kegiatan

Adapun matriks Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN (2024)											
	BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												

3. Total Biaya yang Diperlukan

Sumber dana Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 162.727.500,00,- (Seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Belanja Honorarium penanggungjawab Pengelolaan Keuangan	1	Tahun	17.847.500,00	17.847.500,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1	Tahun	61.880.000,00	61.880.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1	Tahun	38.000.000,00	38.000.000,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1	Tahun	13.000.000,00	13.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan DinasBermotor Perorangan	1	Tahun	32.000.000,00	32.000.000,00

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Jumlah Anggaran				162.727.500,00



Mengetahui
Plt. Camat Serasan Timur,

TARNADI, S.Pd.SD
NIP. 19690320 199710 1 001

Serasan Timur, 19 September 2024

Penanggungjawab/PPTK,

HASBULLAH, S.IP
NIP. 19711030 200604 1 010

PERUBAHAN KAK PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN

**PERUBAHAN
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: Kecamatan Serasan Timur
Bidang Urusan/Tugas	: Kecamatan
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Program	: Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Satuan Keluaran	: Unit
Volume	: 5

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

Dasar hukum pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 46).
3. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 23 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun

2. Gambaran Umum

Pemeliharaan peralatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjaga dan mempertahankan kondisi serta kinerja optimal peralatan di suatu instansi pemerintahan. Tujuan utama dari pemeliharaan peralatan adalah agar peralatan tetap berfungsi dengan baik, aman, dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang.

Pemeliharaan peralatan melibatkan berbagai tindakan seperti pembersihan, inspeksi, penggantian komponen yang rusak, dan pengujian fungsional. Selain itu, pemeliharaan juga melibatkan penjadwalan rutin untuk melakukan perawatan teratur guna mencegah kerusakan yang lebih serius dan menghindari kegagalan peralatan yang dapat mengganggu proses suatu pekerjaan.

Tujuan utama pemeliharaan peralatan adalah untuk meningkatkan masa pakai peralatan dan mencegah atau mengurangi kerugian akibat kegagalan peralatan. Pemeliharaan peralatan juga dapat membantu mengoptimalkan kinerja peralatan sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional.

Untuk melakukan pemeliharaan peralatan yang efektif, beberapa faktor yang harus diperhatikan antara lain adalah pemahaman tentang prinsip kerja peralatan, pemilihan metode pemeliharaan yang tepat, pemantauan kondisi peralatan secara teratur, serta manajemen perawatan yang baik dan teratur.

3. Alasan Sub Kegiatan Dilaksanakan

Dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Sub Kegiatan

Maksud dari sub Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk kelancaran kegiatan administrasi perkantoran.

2. Tujuan Sub Kegiatan

Tujuan dari pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah untuk memastikan sarana dan prasarana terpelihara dengan baik guna kelancaran kegiatan administrasi perkantoran bagi pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

C. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah melalui Penyedia dan Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

2. Tahapan Sub Kegiatan

Tahapan pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya meliputi :

A. Persiapan

Persiapan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Serasan Timur menghubungi penyedia untuk menyediakan jasa service pemeliharaan peralatan dan mesin Lainnya yang dibutuhkan untuk memperlancar pelayanan administrasi perkantoran.

B. Pelaksanaan Sub Kegiatan

- Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

3. Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan

Tempat pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berlokasi di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Pelaksana Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan

Penanggungjawab Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Camat Serasan Timur.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah Penyedia dan ASN Kecamatan Serasan Timur.

E. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan

Waktu pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya diperkirakan dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.

2. Matriks Pelaksanaan Sub Kegiatan

Adapun matriks Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebagai berikut :

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN (2024)											
	BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												

3. Total Biaya yang Diperlukan

Sumber dana Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 38.000.000,00,- (Tiga puluh delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

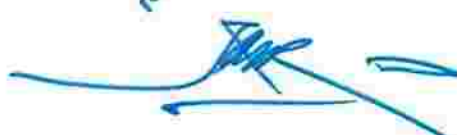
Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	Tahun	38.000.000,00	38.000.000,00
Jumlah Anggaran				38.000.000,00

 Mengetahui
Plt. Camat Serasan Timur,

TARNADI, S.Pd.SD
NIP. 19690320 199710 1 001

Serasan Timur, 19 September 2024

Penanggungjawab/PPTK,



HASBULLAH, S.IP
NIP. 19711030 200604 1 010

**PERUBAHAN
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: Kecamatan Serasan Timur
Bidang Urusan/Tugas	: Kecamatan
Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Program	: Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP
Kegiatan	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
Satuan Keluaran	: Unit
Volume	: 4

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

Dasar hukum pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 46).
3. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 23 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun

PERUBAHAN KAK PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA

Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 302).

2. Gambaran Umum

Gedung Kantor merupakan fasilitas yang harus terpenuhi dalam sebuah pemerintahan, dimana fasilitas tersebut mempunyai peranan penting sehingga tercipta suasana yang enak dilihat dan menimbulkan rasa kenyamanan bagi pegawai dalam melaksanakan aktifitas atau pekerjaan di lingkup perkantoran khususnya Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

Salah satu Sub Kegiatan dalam peningkatan sarana dan prasarana perkantoran bagi Pegawai Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yaitu Pemeliharaan Gedung Kantor ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja di lingkup Kecamatan Serasan Timur.

3. Alasan Sub Kegiatan Dilaksanakan

Dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Sub Kegiatan

Maksud dari sub Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya untuk kelancaran kegiatan administrasi perkantoran.

2. Tujuan Sub Kegiatan

Tujuan dari pelaksanaan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah untuk memastikan Gedung kantor terpelihara dengan baik guna kelancaran kegiatan administrasi perkantoran bagi pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

C. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah melalui Penyedia dan Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

2. Tahapan Sub Kegiatan

Tahapan pelaksanaan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya meliputi :

A. Persiapan

Persiapan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Serasan Timur menghubungi penyedia untuk menyediakan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dibutuhkan untuk memperlancar pelayanan administrasi perkantoran.

B. Pelaksanaan Sub Kegiatan

- Pelaksanaan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

3. Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan

Tempat pelaksanaan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya berlokasi di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

PERUBAHAN KAK PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA

Pelaksana Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan

Penanggungjawab Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah Camat Serasan Timur.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah Penyedia dan ASN Kecamatan Serasan Timur.

E. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan

Waktu pelaksanaan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya diperkirakan dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.

2. Matriks Pelaksanaan Sub Kegiatan

Adapun matriks Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebagai berikut :

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN (2024)											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												

3. Total Biaya yang Diperlukan

Sumber dana Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 167.940.000,00,- (Seratu senam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

PERUBAHAN KAK PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	260 M2/Tahun	M2/Tahun	63.440.000,00	63.440.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	1	Tahun	104.500.000,00	104.500.000,00
Jumlah Anggaran				167.940.000,00

Serasan Timur, 19 September 2024

Penanggungjawab/PPTK,

Mengetahui
Plt. Camat Serasan Timur,

TARNADI, S.Pd.SD
NIP. 19690320 199710 1 001


HASBULLAH, S.IP
NIP. 19711030 200604 1 010

PERUBAHAN KAK PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN
LAINNYA

**PERUBAHAN
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: Kecamatan Serasan Timur
Bidang Urusan/Tugas	: Kecamatan
Program	: Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Indikator Kinerja Program	: Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Kegiatan	: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan
Sub Kegiatan	: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Satuan Keluaran	: Laporan
Volume	: 12

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

Dasar hukum pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang bertujuan memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara Masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

2. Gambaran Umum

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dapat dilakukan dengan berbagai Upaya seperti kesederhanaan pelayanan yaitu membuat alur permohonan yang mudah tanpa kesan berbelit-belit, Kejelasan dan kepastian pelayanan yaitu menjelaskan secara rinci prosedur dan persyaratan yang harus dilengkapi, Keterbukaan dalam pelayanan yaitu memberikan informasi secara terbuka kepada Masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta, Efisiensi dalam pelayanan yaitu bekerja secara maksimal agar tidak terjadi keluhan-keluhan di Masyarakat, Meningkatkan kompetensi petugas pemberi pelayanan yaitu petugas pelayanan harus tanggap dan memiliki kemampuan yang memadai, Menyiapkan sarana dan prasarana yaitu memastikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan tersedia, dan Memperpendek prosedur pelayanan yaitu mempercepat waktu penyelesaian dan menurunkan biaya pelayanan.

Pelayanan Masyarakat dapat dikategorikan efektif apabila Masyarakat mendapat kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat dan memuaskan.

3. Alasan Sub Kegiatan Dilaksanakan

Alasan pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah dalam upaya untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang bertujuan memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara Masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Sub Kegiatan

Maksud dari sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah terlaksananya Pelayanan kepada Masyarakat dengan prima dengan terselenggaranya

PERUBAHAN KAK PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN

kegiatan-kegiatan yang ada di Kecamatan Serasan Timur untuk Masyarakat Kecamatan Serasan Timur.

2. Tujuan Sub Kegiatan

Tujuan Tujuan dari pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah untuk memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Kecamatan Serasan Timur yaitu Meningkatkan Kepuasan Masyarakat.

C. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Metode pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah melalui Penyedia dan Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Serasan Timur.

2. Tahapan Sub Kegiatan

Tahapan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan meliputi :

A. Persiapan

Persiapan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Serasan Timur menghubungi penyedia untuk menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat agar kegiatan-kegiatan yang ada di Kecamatan bisa dilaksanakan dengan maksimal dan memberikan kepuasan kepada Masyarakat.

B. Pelaksanaan Sub Kegiatan

- Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

3. Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan

Tempat pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan berlokasi di Kecamatan Serasan Timur.

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Pelaksana Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan

Penanggungjawab Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah Camat Serasan Timur.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan adalah Kecamatan Serasan Timur, pemerintah daerah Kabupaten Natuna, instansi vertikal, dan seluruh masyarakat Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

E. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan

Waktu pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan diperkirakan dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.

2. Matriks Pelaksanaan Sub Kegiatan

Adapun matriks Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN (2024)											
	BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan												

3. Total Biaya yang Diperlukan

Sumber dana Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 519.194.250,00,- (Lima ratus sembilan belas juta seratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1	Tahun	20.680.000,00	20.680.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	7.000.000,00	7.000.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	57.914.250,00	57.914.250,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1	Tahun	48.000.000,00	48.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6315	Kotak	195.540.000,00	195.540.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2460	Kotak	36.000,00	88.560.000,00
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	20	Buah	300.000,00	6.000.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	1	Paket	22.500.000,00	22.500.000,00
Belanja Pakaian Paskibraka	20	Stel	1.300.000,00	26.000.000,00

PERUBAHAN KAK PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	40	Orang/Bulan	14.000.000,00	14.000.000,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	Tahun	15.000.000,00	15.000.000,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1	Tahun	18.000.000,00	18.000.000,00
Jumlah Anggaran				519.194.250,00

Dalam pelaksanaan anggaran diatas dialokasikan untuk :

- Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia digunakan untuk membiayai pendampingan Tenaga Ahli dan Narasumber dalam Kegiata Paskibraka.
- Dalam Kegiatan Paskibraka ada 4 orang Tenaga Ahli profesional, sedangkan anggota pasukan paskibraka 36 orang, dimana pembayaran tenaga ahli dilakukan sesuai dengan kegiatan.
 - a. Anggaran untuk Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber dalam kegiatan paskibraka Tahun 2024 sebesar Rp. 3.200.000,-
 - b. Anggaran untuk Honorarium Anggota dalam kegiatan Paskibraka tahun 2024 sebesar Rp. 10.800.000,-

Serasan Timur, 19 September 2024

Penanggungjawab/PPTK,

Mengetahui
Ptt. Camat Serasan Timur,



TARNADI, S.Pd.SD
NIP. 19690320 199710 1 001



AZINAWATI, S.Pd
NIP. 19850928 200903 2 006

PERUBAHAN KAK PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN

**PERUBAHAN
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: Kecamatan Serasan Timur
Bidang Urusan/Tugas	: Kecamatan
Program	: Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Indikator Kinerja Program	: Persentase pemenuhan koordinasi pemberdayaan kemasyarakatan
Kegiatan	: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif
Sub Kegiatan	: Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Satuan Keluaran	: Lembaga Kemasyarakatan
Volume	: 5

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

Dasar hukum pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

2. Gambaran Umum

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki tugas dan fungsi, antara lain membantu dan memberdayakan Masyarakat, meningkatkan kualitas

pelayanan kepada Masyarakat, berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, menerima dan menyalurkan aspirasi Masyarakat, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan Masyarakat.

3. Alasan Sub Kegiatan Dilaksanakan

Dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Sub Kegiatan

Maksud dari pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan adalah terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan untuk Masyarakat Kecamatan Serasan Timur.

2. Tujuan Sub Kegiatan

Tujuan dari pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan kinerja Lembaga kemasyarakatan, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengurus Lembaga kemasyarakatan supaya bisa mendukung pemerintah dalam usaha mensejahterakan Masyarakat.

C. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan adalah melalui penyedia dan swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Serasan Timur.

2. Tahapan Sub Kegiatan

Tahapan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan meliputi :

A. Persiapan

Persiapan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Serasan menghubungi penyedia untuk menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan Kecamatan Serasan untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kecamatan serasan supaya bisa dilaksanakan dengan maksimal dan memberikan kepuasan kepada Masyarakat.

B. Pelaksanaan Sub Kegiatan

- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.

3. Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan

Tempat pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan berlokasi di Kecamatan Serasan Timur.

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Pelaksana Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan adalah Kecamatan Serasan Timur.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan

Penanggungjawab Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan adalah Camat Serasan Timur.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan adalah Kecamatan Serasan Timur pemerintah daerah, instansi vertikal, dan seluruh masyarakat Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

E. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan

Waktu pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan diperkirakan dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.

2. Matriks Pelaksanaan Sub Kegiatan

Adapun matriks Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN (2024)											
	BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan												

3. Total Biaya yang Diperlukan

Sumber dana Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 131.739.750,00,- (Seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1	Tahun	12.059.750,00	12.059.750,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	1.000.000,00	1.000.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1	Tahun	21.400.000,00	21.400.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500	Kotak	35.000,00	17.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	600	Orang/ Kali	21.400.000,00	21.400.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktifitas Lapangan	1420	Kotak	46.020.000,00	46.020.000,00

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6	Orang/PP	12.360.000,00	12.360.000,00
Jumlah Anggaran				131.739.750,00

Dalam pelaksanaan anggaran diatas dialokasikan untuk :

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi baik ke Desa maupun ke Kabupaten Natuna.

Mengetahui
Plt. Camat Serasan Timur,



TARNADI, S.Pd.SD
NIP. 19690320 199710 1 001

Serasan Timur, 19 September 2024

Penanggungjawab/PPTK,



PRAMUDYA ANANTA, S.Pd
NIP. 19750709 200502 1 003

**PERUBAHAN
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: Kecamatan Serasan Timur
Bidang Urusan/Tugas	: Kecamatan
Program	: Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Indikator Kinerja Program	: Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
Kegiatan	: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada
Sub Kegiatan	: Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
Satuan Keluaran	: Laporan
Volume	: 12

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

Dasar hukum pelaksanaan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

2. Gambaran Umum

PERUBAHAN KAK KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilakukan dalam beberapa hal seperti Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah pusat dan daerah, serta TNI/POLRI/KEJAKSAAN, Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi teknis Kerjasama pembinaan dan penegakan perundang-undangan di daerah, Melaksanakan pemeriksaan khusus sebahai bagian dari Tindakan kepolisian dalam mencegah serta melakukan Tindakan pertama ditempat kejadian atas pelanggaran perundang-undangan, dan melaksanakan pembinaan dan penyuluhan mengenai peraturan perundang- undangan kepada Masyarakat.

3. Alasan Sub Kegiatan Dilaksanakan

Alasan pelaksanaan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah dalam upaya untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Sub Kegiatan

Maksud dari pelaksanaan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah terlaksananya kegiatan penegakan perda dan perkara untuk Masyarakat Kecamatan Serasan Timur.

2. Tujuan Sub Kegiatan

Tujuan dari pelaksanaan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada.

C. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah melalui Penyedia dan Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

2. Tahapan Sub Kegiatan

Tahapan pelaksanaan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi :

A. Persiapan

Persiapan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan cara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Serasan Timur menghubungi penyedia untuk menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan Kecamatan Serasan untuk pelaksanaan kegiatan penegakan perda dan perkada yang ada di Kecamatan serasan supaya bisa dilaksanakan dengan maksimal dan memberikan ketentraman dan ketertiban umum kepada Masyarakat.

B. Pelaksanaan Sub Kegiatan

- Pelaksanaan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan

PERUBAHAN KAK KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Tempat pelaksanaan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia berlokasi di Kecamatan Serasan Timur.

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Pelaksana Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan

Penanggungjawab Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Camat Serasan Timur Kabupaten Natuna.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kecamatan Serasan Timur, pemerintah daerah Kabupaten Natuna, instansi vertikal, dan seluruh masyarakat Kecamatan serasan Timur.

E. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan

Waktu pelaksanaan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia diperkirakan dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.

2. Matriks Pelaksanaan Sub Kegiatan

Adapun matriks Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN (2024)											
	BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Pelaksanaan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia												

3. Total Biaya yang Diperlukan

Sumber dana Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 75.179.750,00,- (Tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1	Tahun	6.879.750,00	6.879.750,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	500.000,00	500.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1	Paket	5.000.000,00	5.000.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1	Tahun	8.000.000,00	8.000.000,00

PERUBAHAN KAK KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150	Kotak	36.000,00	5.400.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2600	Per Bungkus	19.000,00	49.400.000,00
Jumlah Anggaran				75.179.750,00

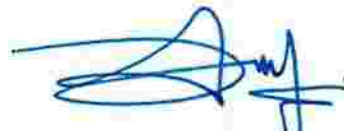
Mengetahui
Pit. Camat Serasan Timur,



TARNADI, S.Pd.SD
NIP. 19690320 199710 1 001

Serasan Timur, 19 September 2024

Penanggungjawab/PPTK,



ANTON WAHYUDI, S.Sos
NIP. 19790521 201001 1 015

**PERUBAHAN
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: Kecamatan Serasan Timur
Bidang Urusan/Tugas	: Kecamatan
Program	: Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Indikator Kinerja Program	: Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Kegiatan	: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase Desa yang Menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan
Sub Kegiatan	: Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
Satuan Keluaran	: Dokumen
Volume	: 5

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

Dasar hukum pelaksanaan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
6. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.

2. Gambaran Umum

Perencanaan merupakan suatu proses aktifitas yang berorientasi ke depan dengan memperkirakan berbagai hal agar aktifitas di masa depan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Karena orientasinya ke masa depan, perencanaan bersifat memperkirakan dan memprediksikan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional, logis dan dapat dilaksanakan. Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (*action plan*). Karena itu, perencanaan pembangunan hendaknya bersifat *implementatif* (dapat dilaksanakan) dan *aplikatif* (dapat diterapkan).

Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks Pembangunan manusia, sedangkan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka

PERUBAHAN KAK FASILITASI, SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN PEMBANGUNAN DESA

meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Pemusyawaratan Desa dan unsur Masyarakat secara partisipatif guna memanfaatkan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan desa, sedangkan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat yang mencakup Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, Pelaksanaan Pembangunan desa, Pembinaan kemasyarakatan desa, dan Pemberdayaan Masyarakat desa.

3. Alasan Sub Kegiatan Dilaksanakan

Dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Sub Kegiatan

Maksud dari sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa adalah untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi keseluruhan proses perencanaan pembangunan desa sehingga tersedianya dokumen rencana pembangunan desa untuk ditetapkan menjadi usulan rencana pembangunan daerah Kabupaten Natuna sampai terwujudnya output berupa dokumen perencanaan daerah.

2. Tujuan Sub Kegiatan

Tujuan Pelaksanaan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa adalah untuk

mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan yang terintegrasi dimulai dari perencanaan RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD yang dipadukan dengan hasil musrenbang desa. Sedangkan sasaran dari sub kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

C. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa melalui Penyedia dan Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna :

- Koordinasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan
- Melibatkan partisipasi masyarakat
- Menyelaraskan berbagai kepentingan
- Menyesuaikan kemampuan dan kebutuhan setiap perangkat daerah

2. Tahapan Sub Kegiatan

Tahapan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa meliputi :

A. Persiapan

Persiapan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan menyusun dan menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Musyawarah Pembangunan di Tingkat Kecamatan Serasan Timur.

B. Pelaksanaan Sub Kegiatan

- Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa.
- Mempersiapkan Presentasi Usulan Pembangunan.
- Pelaksanaan Rapat Pra Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kabupaten Natuna.

3. Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan

Tempat pelaksanaan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa berlokasi di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Pelaksana Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa adalah Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan

Penanggungjawab Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa adalah Camat Serasan Timur.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa adalah Kecamatan Serasan Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, DPRD, instansi vertikal, dan seluruh masyarakat Kecamatan Serasan Timur.

E. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan

Waktu pelaksanaan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa diperkirakan dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.

2. Matriks Pelaksanaan Sub Kegiatan

Adapun matriks Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa sebagai berikut :

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN (2024)											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES

PERUBAHAN KAK FASILITASI, SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN (2024)											
	BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa												
2	Mempersiapkan Presentasi Usulan Pembangunan												
3	Pelaksanaan Rapat Pra Musrenbang Tingkat Kecamatan												
4.	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan												
4.	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kabupaten Natuna												

3. Total Biaya yang Diperlukan

Sumber dana Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 50.369.250,00,- (Lima puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1	Tahun	4.439.250,00	4.439.250,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	2.500.000,00	2.500.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1	Tahun	5.000.000,00	5.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	100	Orang/Kali	35.000,00	3.500.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	750	Kotak	20.200.000,00	20.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3	Orang/PP	4.910.000,00	14.730.000,00
Jumlah Anggaran				50.369.250,00

Dalam pelaksanaan anggaran diatas dialokasikan untuk :

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi baik ke Desa maupun ke Kabupaten Natuna.

Serasan Timur, 19 September 2024

Penanggungjawab/PPTK,

Mengetahui
Plt Camat Serasan Timur,

TARNADI, S.Pd.SD
NIP. 19690320 199710 1 001


PRAMUDYA ANANTA, S.Pd
NIP. 19750709 200502 1 003

**PERUBAHAN
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN 2024**

Perangkat Daerah	: Kecamatan Serasan Timur
Bidang Urusan/Tugas	: Kecamatan
Program	: Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Indikator Kinerja Program	: Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Kegiatan	: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase Desa yang Menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan
Sub Kegiatan	: Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
Satuan Keluaran	: Laporan
Volume	: 12

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

Dasar hukum pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Gambaran Umum

Pembangunan Kawasan perdesaan adalah pembangunan antar desa dalam satu Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Inti dari Pembangunan Kawasan Perdesaan ini adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Pembangunan kawasan ini meliputi penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur, taraf ekonomi, dan pengembangan teknologi tepat guna demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan Masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks Pembangunan manusia, sedangkan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Pemusyawaratan Desa dan unsur Masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan desa, sedangkan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat yang mencakup Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, Pelaksanaan Pembangunan desa, Pembinaan kemasyarakatan desa, dan Pemberdayaan Masyarakat desa.

3. Alasan Sub Kegiatan Dilaksanakan

Dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Sub Kegiatan

Maksud dari pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan adalah terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang ada di Kecamatan Serasan Timur.

2. Tujuan Sub Kegiatan

Tujuan dari pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan adalah untuk untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan yang ada di Kecamatan Serasan Timur.

C. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan melalui Penyedia dan Swakelola yang akan dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna :

- Koordinasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan
- Melibatkan partisipasi masyarakat
- Menyelaraskan berbagai kepentingan

2. Tahapan Sub Kegiatan

Tahapan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan meliputi :

A. Persiapan

Persiapan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan menyusun dan menetapkan Tim Pembinaan Desa dan menyiapkan Surat Perintah Tugas

yang akan dilaksanakan oleh Tim Pembinaan Desa Kecamatan Serasan Timur.

B. Pelaksanaan Sub Kegiatan

- Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

3. Tempat Pelaksanaan Sub Kegiatan

Tempat pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan berlokasi di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

D. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN

1. Pelaksana Sub Kegiatan

Pelaksana Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan adalah Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.

2. Penanggungjawab Sub Kegiatan

Penanggungjawab Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan adalah Camat Serasan Timur.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan adalah Kecamatan Serasan Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, instansi vertikal, dan seluruh masyarakat desa yang ada di Kecamatan Serasan Timur.

E. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan

Waktu pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan diperkirakan dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.

2. Matriks Pelaksanaan Sub Kegiatan

Adapun matriks Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN (2024)											
	BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah												

3. Total Biaya yang Diperlukan

Sumber dana Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah dana sebesar Rp. 57.300.00,00,- (Lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	Tahun	1.500.000,00	1.500.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1	Tahun	2.800.000,00	2.800.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1300	Kotak	45.500.000,00	45.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100	Orang/Hari	7.500.000,00	7.500.000,00
Jumlah Anggaran				50.369.250,00

Dalam pelaksanaan anggaran diatas dialokasikan untuk :

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi baik ke Desa maupun ke Kabupaten Natuna.



Mengetahui
Plt. Camat Serasan Timur,

TARNADI, S.Pd.SD
NIP. 19690320 199710 1 001

Serasan Timur, 19 September 2024

Penanggungjawab/PPTK,

PRAMUDYA ANANTA, S.Pd
NIP. 19750709 200502 1 003

PERUBAHAN KAK KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI
WILAYAH KECAMATAN